



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI  
TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, perlu ditindaklanjuti dengan beberapa produk hukum dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menginventarisasi bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kewenangan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;
  - b. mengumpulkan bahan dan masukan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Bantul tentang Kewenangan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;
  - c. melaksanakan kegiatan ekspose dan sosialisasi Peraturan Bupati Bantul tentang Kewenangan Kalurahan dan Peraturan Bupati Bantul tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan; dan
    - a. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Februari 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 99 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK  
 LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT  
 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	JABATAN	NAMA	Honorarium per Bulan
1	3	2	4
1.	Bupati Bantul	Drs. Suharsono	Rp300.000,00
2.	Wakil Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih	Rp250.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Helmi Jamharis, M.M.	Rp250.000,00
4.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Dra. Sri Edi Astuti, M.Sc.	Rp250.000,00
5.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.IP, M.Hum	Rp250.000,00
6.	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Agus Sriyana, S.H.	Rp250.000,00
7.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Drs. Kurniantara, M.Si.	Rp250.000,00
8.	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Suryanti, S.IP., M.Kom.	Rp250.000,00
9.	Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Afif Umahatun, S.H.	Rp250.000,00

1	2	3	4
10.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ambar Sutadi, S.H.	Rp250.000,00
11.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.	Rp250.000,00
12.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.	Rp250.000,00
13.	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Fatkhul Huda, A.Md.	Rp200.000,00
14.	Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	Yeni Indarti	Rp180.000,00
13.	Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Ngadinem 2. Payung Alam AF, S.H. 3. Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. 4. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP. 5. Sutri Prihartini 6. Lukmiyati 7. Atim Nastiari 8. Sokiyem 9. Panggung Sutrisna	Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00 Rp185.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO